



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 1 2022; (page 15-27)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

## Ketepatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Menggunakan Pakta Integritas Sebagai Syarat Dalam Penyaluran Beasiswa Pendidikan

**Happy Trizna Wijaya**

*Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

[Bebek\\_cepat@yahoo.co.id](mailto:Bebek_cepat@yahoo.co.id)

**Agung Fakhruzy**

*Institut Agama Islam Negeri Madura*

[agungfakhruzy@iainmadura.ac.id](mailto:agungfakhruzy@iainmadura.ac.id)

### **Abstract:**

The purpose of this research is to provide enlightenment related to the appropriateness of local governments that takes integrity policies in educational scholarship distribution programs. This type of research uses a broad normative or doctrinal nature, so it explains a written rule and consistency with the implementation of Rules reviewed. Local government policies use integrity pacts that need to be reviewed with PERMEN PANRB No. 49 of 2011. One of the Ministerial Regulations serves as a legal basis for Regional Governments that make policies related to the user of integrity pacts. This is a fulfillment of the best principles government according to Law no. 30 of 2014.

### **Keywords:**

Educational Scholarship, Policy, Compliance, Local Government

Author correspondence email: [email\\_penulisi@gmail.com](mailto:email_penulisi@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan penggunaan pakta integritas dalam penyaluran beasiswa pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Tipe penelitian ini menggunakan normatif atau doktrinal dengan memiliki sifat yang luas maka dalam penerapannya dapat menjelaskan suatu aturan tertulis dan konsistensi dengan pelaksanaan dari aturan yang dikaji. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam penggunaan pakta integritas perlu dikaji dengan PERMEN PANRB No. 49 Tahun 2011. Peraturan Menteri tersebut salah satunya sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengambil kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan pakta integritas. Hal ini sebagai pemenuhan dari asas pemerintahan yang baik menurut UU No. 30 Tahun 2014.

**Kata Kunci:**

Beasiswa Pendidikan, Kebijakan, Keputusan, Pemerintah Daerah

**Pendahuluan**

Desentralisasi merupakan asas pengantar munculnya otonomi daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja. Tidak hanya asas desentralisasi yang dianut oleh negara Indonesia, namun juga menerapkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tambahan dua asas ini sebagai pengisi kekurangan dari asas desentralisasi. Khusus asas desentralisasi dapat dimaknai menjadi proses penyerahan kewenangan, adapun asas dekonsentrasi dimaknai proses pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah.<sup>1</sup>

Otonomi daerah sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan tiga asas tersebut. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengeluarkan suatu kebijakan yang menjadi implementasi dari tugas dan kewenangan

---

<sup>1</sup> Eko Noer Kristiyanto, Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 3, 2012, hlm.398.

pemerintah daerah. Kebijakan diambil atas perintah dari kepala birokrasi, baik dari tingkat provinsi ada gubernur, tingkat kabupaten atau kota ada bupati/walikota. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan (*regeling*) dan keputusan (*beschikking*).

Kebijakan pemerintah daerah harus berdasarkan norma, standar, prosedur, serta kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk pedoman, sistem pengendali dan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Peran kebijakan dalam menata birokrasi pemerintahan menjadi fundamental jika diamati dari ketiga fungsi tersebut. Sehingga dalam implementasinya harus ada pengawasan baik dari DPRD maupun masyarakat.

Dalam program pengawasan tidak terlepas dari pencegahan, sehingga harus ada program pencegahan suatu pelanggaran dalam menjalankan pemerintahan. Seperti adanya pakta integritas, yang mana pada kemunculannya mengharapkan adanya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun harus perlu diperhatikan dalam penggunaan pakta integritas, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana penggunaan pakta integritas yang tepat berdasarkan asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dari tingkat provinsi sampai desa.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki program penyaluran beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Dalam prosedurnya, terdapat syarat bagi calon penerima beasiswa pendidikan untuk menandatangani pakta integritas. Pada website resmi pemerintah kabupaten jember, menyatakan bahwa pakta integritas sebagai upaya untuk menghindari penyelewengan dana yang diterima oleh penerima beasiswa.<sup>3</sup> Program

---

<sup>2</sup> Sedarmayanti dan Nita Nurliawati, Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 9 No. 3, 2012, hlm. 344

<sup>3</sup> <http://www.jemberkab.go.id/awal-tahun-ini-wawancarai-4-000-pemohon-beasiswa/>.

beasiswa pendidikan ini masuk dalam program Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Tepat bulan Januari 2020 terdapat 4000 pemohon beasiswa yang melaksanakan wawancara sebelum dinyatakan lolos atau tidak sebagai penerima beasiswa.

Fokus pada pakta integritas yang digunakan dalam prosedur administratif dalam penyaluran beasiswa tersebut, penting untuk diketahui seberapa optimal fungsi dari pakta integritas. Permasalahan ini sering diabaikan, padahal jika tidak sesuai dengan fungsinya maka ini akan mengakibatkan pelanggaran administratif. Sehingga perlu dicari tahu fungsi dan kegunaan pakta integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menjadikan permasalahan tersebut sebagai rumusan masalah.

### **Metode**

Penelitian sebagai langkah ilmiah untuk mencari tahu solusi atas suatu fenomena, sehingga dalam penelitian hukum terdapat tipe yakni normatif dan empiris. Adapun di dalam penelitian ini menggunakan normatif sehingga mengkaji norma sebagai objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni studi kasus kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal dan literatur-literatur tentang hukum.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pakta Integritas Dalam Hukum Administrasi Negara**

Pakta integritas merupakan istilah dalam ragam bahasa hukum, istilah integritas berdasarkan etimologi berakar dari kata latin yakni *integer*, yang artinya seluruh atau suatu bilangan yang bulat.<sup>4</sup> Sehingga istilah integritas menunjukkan sesuatu yang berwujud utuh dalam

---

<sup>4</sup> Skeat 1888, 297; Black 1825, 215-6. Dikutip oleh Gunardi Endro, *Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi*, Universitas Bakrie, hlm. 134.

keseluruhannya, sesuatu yang tidak dapat dibagi, oleh sebab itu makna keutuhan dan kebulatannya tidak dapat hilang. Keutuhan dan kebulatan yang menjadi makna dalam integritas terdiri dari beberapa elemen yang saling memiliki hubungan timbal balik. Elemen-elemen tersebut membentuk persatuan yang mana identitas setiap elemen tetap terjaga dan tidak pudar.

Dari penelusuran istilah integritas, maka dapat ditarik istilah sederhananya adalah “kekompakan”. Sedangkan dalam proses pereduksian makna integritas lebih terfokus pada upaya mengendalikan faktor internal maupun ciri-ciri mewujudkan kekompakan antar identitas diri.<sup>5</sup> Blustein juga berpandangan bahwa integritas bermakna dalam setiap individu memiliki kesetiaan terhadap komitmen-komitmen yang dibentuk untuk mewujudkan identitas diri. Calhoun juga menambahkan seseorang yang memiliki integritas akan memperjuangkan komitmen-komitmen yang ada sebagai suatu tindakan yang sangat bernilai. Sedangkan kaitannya dengan upaya pencegahan, McFall memberi penjelasan akan pentingnya integritas bagi individu untuk tetap menjaga komitmen-komitmen yang ada agar tidak tergoda dengan kompromi.<sup>6</sup>

Sedangkan kata “pakta” menurut KBBI bermakna sebagai perjanjian. Dari kedua kata tersebut jika digabungkan memiliki pengertian sebagai perjanjian untuk berkomitmen menolak segala bentuk kompromi. Adapun jika ditinjau dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 1, dimana dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa dokumen pakta integritas merupakan dokumen yang menjadi bukti atas pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk berkomitmen dengan semua tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, serta peran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan komitmen menjauhi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Fungsi pakta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan jika dilihat dalam uraian di atas yakni sebagai upaya pencegahan korupsi,

---

<sup>5</sup> Dezonda R Pattipawae, Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dan Prinsip-prinsip Organisasi Budaya Kerja Pemerintah Dengan Baik dan Benar, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3, 2011, hlm. 35.

<sup>6</sup> Dwi Prawani Sri Redjeki dan Jefri Heridiansyah, Memahami Sebuah Konsep Integritas, Jurnal Stie Semarang, Vol. 5 No. 3, 2013, hlm. 3.

kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah. Dalam tataran hukum administrasi negara, pakta integritas berada pada kebijakan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan atas terselenggaranya pemerintahan. Kemudian bagi aparatur pemerintah merupakan wujud komitmen terhadap tugas, wewenang dan fungsi yang dimiliki.<sup>7</sup> Sehingga jika dikaitkan dengan penelusuran makna integritas, jiwa integritas yang dimiliki aparatur pemerintah dapat berdampak pada melekatnya nilai kejujuran sehingga dalam cita-citanya ingin mewujudkan pemerintahan yang baik.

### **Fungsi Pakta Integritas Dalam Program Penyaluran Beasiswa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember**

Program Pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan dana beasiswa pendidikan bagi mahasiswa merupakan suatu rangkaian program kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Program ini berlandaskan pada Peraturan Bupati Jember No. 54 Tahun 2017, dimana pada bagian konsideran Perbup ini menunjukkan tujuan dari program untuk pemerataan dan kesempatan menempuh pendidikan khusus bagi jejang S1/D4/D3.

Dalam Perbup tersebut juga mengatur kewajiban penerima beasiswa, adapun kewajibannya sebagai berikut :

- a. Menandatangani perjanjian sebagai penerima beasiswa
- b. Ikut serta dalam kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Setiap akhir semester membuat laporan atas perkembangan kegiatan belajar yang dikirim melalui email resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- d. Mempertahankan IPK nilai minimalnya 3,0.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Martin Baru, Evaluasi Kebijakan Pakta Integritas di Pemerintahan Kabupaten Madiun, Jurnal Sosial, Vol. 14 No. 2, 2013, hlm. 4.

<sup>8</sup> Pasal 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/MA/SMK/Negeri atau Swasta atau Kesetaraan di Kabupaten Jember.

Kewajiban yang terdapat pada huruf a mengindikasikan adanya suatu perjanjian antara penerima beasiswa dengan pemerintah kabupaten jember. Namun tidak ada penjelasan perjanjian seperti apa yang terdapat pada huruf a tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan program ini pada tahun 2020 muncul pakta integritas, sedangkan di dalam aturan Perbup tidak ada aturan penandatanganan pakta integritas oleh penerima beasiswa sebagai kewajibannya.

Akan tetapi berdasarkan pendahuluan di atas, seberapa besar dampak pakta integritas untuk mencegah sikap korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan program ini. Bisa saja pakta integritas sebagai kewajiban tambahan bagi penerima beasiswa. Namun bagaimana fungsi pakta integritas dapat berjalan dengan optimal dalam program ini. Pertama harus diketahui terlebih dulu cara kerja pakta integritas dalam program ini ditinjau dari hukum administrasi negara. Berdasarkan PERMEN PANRB No. 49 Tahun 2011 sudah jelas bahwa pakta integritas sebagai wujud langkah untuk menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika dianalisa dalam program penyaluran beasiswa, maka Pemerintah Kabupaten Jember mengharapkan dengan adanya kebijakan dimasukkannya pakta integritas dalam program ini agar tercipta sikap jujur dan terbuka oleh penerima beasiswa. Tujuan lebih konkretnya yakni penerima beasiswa dapat menggunakan dana yang diterima untuk keperluan dan kegiatan pendidikan.

Apabila melihat penggunaan pakta integritas dalam birokrasi suatu pemerintahan, mengutip dari pendapat Peter Langseth digunakan sebagai strategi untuk mengurasngi intensitas korupsi. Penandatanganan pakta integritas dalam suatu birokrasi dan pelayan public hanya dilakukan oleh para pejabat.<sup>9</sup> Selanjutnya menggunakan hasil penelitian dari AknoltKritian Pakpahan dkk, menemukan penggunaan pakta integritas yang dilakukan oleh Bupati Solok Gamawan Fauzi pada tahun 2003. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Transparansi Internasional

---

<sup>9</sup> Tyas Dian Anggraeni, Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik : Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal RechtsVinding, Vo. 3 No. 3, 2014, hlm. 429.

Indonesia (TII) mendukung penerapan pakta integritas untuk emlawan korupsi.<sup>10</sup>

Pakta integritas seyogyanya digunakan untuk membentuk perilaku teladan seseorang untuk bersikap jujur dan terbuka sehingga mampu melakukan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Penandatanganan pakta integritas ditujukan bagi seseorang yang memiliki tugas, kewenangan, tanggung jawab dan fungsi dalam suatu lembaga atau instansi sehingga harapannya dapat mencegah praktek KKN dalam kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pejabat pemerintah. Dan dalam pelaksanaannya tidak ada sanksi apabila pakta integritas yang telah ditandatangani dilanggar, sebab kembali lagi pakta integritas hanya pembentuk sikap teladan sebagai upaya pencegahan. Apabila ada pelanggaran atau terjadi KKN maka sudah sepatutnya dilakukan upaya penanggulangan melalui penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.

Sehingga apabila dikembalikan lagi pada rumusan masalah maka harapan dan cita-cita pencegahan KKN memang mulia, namun jika diukur menggunakan sudut pandang hukum administrasi negara perlu dikaji lebih mendalam penggunaan pakta integritas dalam program penyaluran basiswa pendidikan, yang mana pihak yang menandatangani pakta integritas adalah penerima beasiswa. Dimana pihak ini tidak memiliki tugas, kewenangan, tanggungjawab dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan. Peninjauan kembali diperlukan sebab dalam kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, harus memahami bahwa AAUPB juga memiliki fungsi sebagai pedoman untuk menafsirkan atau menerapkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan yang memiliki sifat multitafsir. Selain itu juga memberi batasan dan menghindari penggunaan

---

<sup>10</sup> AknoltKristian Pakpahan, Albert Triwibowo, dan Raden Roro Mirna Astari Magetsari, Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia, Jurnal Pertahanan, Vol. 3 No. 1, 2013, hlm. 49.

administrasi negara dalam konsep *freies Ermessen* atau penyimpangan ketentuan yang berlaku.<sup>11</sup>

Posisi pakta integritas dalam program penyaluran beasiswa pendidikan oleh pemerintah kabupaten jember bisa diartikan hanya formalitas, sebab dalam pelaksanaannya tidak ada pihak pengawas. Hal ini berkaitan dengan optimalisasi fungsi pakta integritas, jika memang dalam program penyaluran beasiswa pendidikan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan maka seharusnya pakta integritas cukup dibuat oleh aparatur negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam program ini. Sedangkan untuk penerima beasiswa cukup berkewajiban menandatangani perjanjian penerima beasiswa sesuai dengan Perbup Jember di atas.

Poin penting yang diperhatikan yakni salah satu dari isi pakta integritas terdapat pelaksanaan tugas dengan batasan-batasan kewenangan. Sedangkan di dalam kewajiban penerima beasiswa tidak memiliki tugas maupun kewenangan, yang ada hanya hak dan kewajiban sesuai dengan Perbup. Sehingga jika ditarik kembali seberapa optimal fungsi pakta integritas tercapai dalam program ini, maka ada kemungkinan ini hanya sebagai prasyarat semata. Sebab masih jauh dari fungsi pakta integritas itu sendiri, oleh karena itu perlu diluruskan apa fungsi dan penggunaan pakta integritas yang tepat sesuai dengan landasan hukumnya.

Makna tugas dan kewajiban memiliki perbedaan, tugas merupakan arti dari fungsi secara normatif. Sehingga dalam sudut pandang ini, tugas dikaitkan dengan jabatan publik yang mana dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.<sup>12</sup> Berbicara mengenai pengertian tugas, maka tidak lepas dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan pengertian kewajiban bagi seseorang merupakan tindakan yang harus

---

<sup>11</sup> Sanggup Leonard Agustian, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2 No. 2, hlm. 155.

<sup>12</sup> Husin Ilyas, Afif Syarif dan Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 14 No. 2, 2012, hlm. 49.

dilakukan atau dilaksanakan. Adapun dalam program ini penerima beasiswa memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu sesuai Pasal 13 dalam Perbup Jember No. 54 Tahun 2017. Oleh sebab itu tidak tepat jika penerima beasiswa diwajibkan menandatangani pakta integritas walaupun memang tujuannya mulia untuk mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehingga pemerintah kabupaten jember dalam mengambil sikap maupun kebijakan khususnya terkait pakta integritas, harus dipahami dengan mendalam fungsi-fungsi dan penerapan pakta integritas. Kebijakan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Adapun ciri-ciri pokok kebijakan publik sebagai berikut : pertama, kebijakan dibuat oleh lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kedua, kebijakan memiliki sifat memaksa atau dapat berpengaruh pada tindakan individu.<sup>13</sup>

Kebijakan atau tindakan pemerintah harus berpegang pada asas legalitas, sehingga kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan lainnya adalah *freies ermessen* atau *discretionaire* atau *diskresionare power*. Kewenangan ini menurut Utrecht mengantarkan kemerdekaan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau tindakan. Sedangkan menurut Marcus Lukman memandang kewenangan ini memberi peluang bagi aparatur pemerintah untuk mengambil tindakan atau kebijakan dengan tidak sepenuhnya terikat undang-undang.<sup>14</sup> Dalam penerapan kewenangan ini, juga perlu diperhatikan kondisi yang mendesak atau genting untuk segera mengambil tindakan atau kebijakan sesuai dengan kewenangan ini. Namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan atas kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten jember.

Analisa terhadap kebijakan pemerintah kabupaten jember mewajibkan penerima beasiswa menandatangani pakta integritas, sehingga

---

<sup>13</sup> Pantjar Simatupang, Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan, Vo. 1 No. 1, 2003, hlm.2.

<sup>14</sup> Sanggup Leonard Agustian, Op.Cit, hlm. 150.

kebijakan ini jika diukur dengan sudut pandang hukum administrasi negara masuk pada kebijakan *freies ermessen*. Akan tetapi karena penerapan pakta integritas dalam program ini tidak tepat, maka perlu untuk ditinjau ulang oleh pemerintah kabupaten jember.

Ketepatan yang dimaksud dalam judul penelitian ini merupakan suatu tolok ukur pemerintah dalam menentukan tepat tidaknya suatu kebijakan atau tindakan yang dilakukan dalam sudut pandang yuridis. Jika diamati dalam uraian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa secara yuridis penggunaan pakta integritas dalam penyaluran beasiswa pendidikan ini kurang tepat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember yang pertama adalah mengganti pakta integritas menjadi perjanjian antara penerima beasiswa dengan perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten Jember dengan penerima beasiswa yang menerangkan bahwa ada penyaluran beasiswa pendidikan. Kedua, dalam penggunaan pakta integritas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih cermat dan tepat agar tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan memiliki manfaat pada masyarakat.

### **Kesimpulan**

Pengertian pakta integritas menurut Pasal 1 Angka 1 PERMEN PANRB No. 49 Tahun 2011 merupakan dokumen yang menjadi bukti maupun pernyataan terhadap diri sendiri bahwa berkomitmen terhadap semua tugas, fungsi, wewenang serta peran berdasarkan undang-undang maupun berkomitmen untuk menjauhi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pandangan hukum administrasi negara, pakta integritas sebagai kebijakan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan atas terselenggaranya pemerintahan. Kemudian bagi aparatur pemerintah merupakan wujud komitmen terhadap tugas, wewenang dan fungsi yang dimiliki.

Terkait permasalahan kepatutan pemerintah daerah kabupaten Jember menggunakan pakta integritas dalam program penyaluran beasiswa pendidikan dirasa kurang tepat. Hal ini dikarenakan pakta integritas wajib ditandatangani oleh penerima beasiswa, yang mana dalam ketentuan Peraturan Bupati Jember No. 54 Tahun 2017 tidak mengatur kewajiban penerima beasiswa untuk menandatangani pakta integritas.

Kemudian menurut hukum administrasi negara, penggunaan pakta integritas harus didasarkan adanya tugas, kewenangan, kewajiban, fungsi untuk mencegah adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Saran yang disampaikan dalam penutup ini yakni agar pemerintah kabupaten Jember meninjau ulang penggunaan pakta integritas dalam penyaluran beasiswa pendidikan. Sehingga dengan adanya uraian pembahasan yang mengupas pakta integritas dari perspektif hukum administrasi negara, diharapkan pemerintah kabupaten Jember dapat mempertimbangkan uraian demi uraian agar pelaksanaan peninjauan ulang implementasi pakta integritas dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam.

#### **Daftar Pustaka**

- AknoltKristian Pakpahan, Albert Triwibowo, dan Raden Roro Mirna Astari Magetsari, Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia, *Jurnal Pertahanan*, Vol. 3 No. 1, 2013.
- Bambang Martin Baru, Evaluasi Kebijakan Pakta Integritas di Pemerintahan Kabupaten Madiun, *Jurnal Sosial*, Vol. 14 No. 2, 2013.
- Dezonda R Pattipawae, Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dan Prinsip-prinsip Organisasi Budaya Kerja Pemerintah Dengan Baik dan Benar, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3, 2011.
- Dwi Prawani Sri Redjeki dan Jefri Heridiansyah, Memahami Sebuah Konsep Integritas, *Jurnal Stie Semarang*, Vol. 5 No. 3, 2013.
- Eko Noer Kristiyanto, Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 3, 2012.
- Gunardi Endro, Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi, Universitas Bakrie.
- <http://www.jemberkab.go.id/awal-tahun-ini-wawancarai-4-000-pemohon-beasiswa/>.

*Ketepatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Menggunakan Pakta Integritas  
Sebagai Syarat Dalam Penyaluran Beasiswa Pendidikan*

- Husin Ilyas, Afif Syarif dan Netty, Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 14 No. 2, 2012.
- Pantjar Simatupang, *Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan*, Vo. 1 No. 1, 2003.
- Sanggup Leonard Agustian, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2.
- Sedarmayanti dan Nita Nurliawati, Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vo. 9 No. 3, 2012.
- Tyas Dian Anggraeni, Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik : Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi, *Jurnal RechtsVinding*, Vo. 3 No. 3, 2014.